

PENETAPAN – PEJABAT – KUASA – PENGGUNA - ANGGARAN

2017

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 42/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 600/Kpts/Setjen/ TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/ TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2017.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KPU/Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2017

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 8 September 2017